



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 mengalami penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan atas pertimbangan adanya perubahan pendapatan dan belanja daerah yang disebabkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 38), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) angka (6a), diantara 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) angka (8a), diantara 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) angka (9a), diantara 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) angka (9a), diantara angka 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) angka (10a), dan setelah angka 11 disisipkan 1 (satu) angka (11a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 6a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan sebagai perubahan dan perbaikan dokumen RKPD.
- 8a. Kebijakan umum Perubahan Anggaran KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah.

- 9a. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P dokumen perubahan yang memuat perubahan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
 - 10a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RAPBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 11a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan sebagai perubahan dan perbaikan dokumen Renja Perangkat Daerah.
2. Ketentuan ayat (4) pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(4) Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2021;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
3. Ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 September 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI,S.H.,M.H

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2021 NOMOR 31